



PUTUSAN
Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Fadjar Gunawan, dalam kedudukannya sebagai Presiden Direktur PT. Panin Dai-Chi Life, beralamat di Panin Life Center, 6th Fl, Jl. Letjend S. Parman Kav 91, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yuda Pratama Simanjorang, S.H., Dian Austin Sidabalok, S.H., Arison Lamtorang, S.H., M.H., dan Surya Auroman Saragih, S.H., M.H., masing-masing Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Yuda Simanjorang & Associates, beralamat di Jalan Pintu Air IV No. 16, Kwala Bekala Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 009/SKU/06.22 tanggal 29 Juni 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A dibawah register Nomor W2.U4/30/Hkm.00/VII/2022, tanggal 5 Juli 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

Lawan :

Jonri Nainggolan, pemegang Nomor Induk Kependudukan Nomor 127108130820004, yang berdomisili di Dusun XIII Jalan Bersama Ujung, Kel. Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kota Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan keberatan tanggal 5 Juli 2022 yang dilampiri dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A pada tanggal 29 Juni 2022 dalam

Hal. 1 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp, telah mengajukan keberatan sebagai berikut :

A. TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PARA PIHAK :

1. Bahwa PEMOHON adalah Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, berkedudukan Jalan Palang Merah, Komp. Ruko Royal Residence, No. 8-9, Medan dan berkantor pusat di Gedung Panin Life Center Lantai 6, Jl. Letjend S. Parman Kav.91, Jakarta 11420 yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 14 tertanggal 6 Agustus 1991, yang dibuat dihadapan Notaris Gretha Liestijawatie SH., di Jakarta yang telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-5307.HT.01.01.TH.91 tanggal 1 Oktober 1991 yang anggaran dasarnya telah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana tertuang dalam akta No.141 tanggal 30 September 2013, dibuat dihadapan Notaris Mala Mukti, S.H, L.LM, di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai surat tertanggal 2 Oktober 2013, Nomor AHU-50733.AH.01.02 Tahun 2013 dan terakhir diubah dengan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 70 tanggal 24 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Kumala Tjahyani Widodo, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor. AHU-AH.01.03-0018869 tanggal 24 Maret 2015, dan perubahan susunan pengurus terakhir sesuai Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Nomor 23 tanggal 18 Maret 2022 yang dibuat oleh notaris Wiwik Condro SH. Notaris di Jakarta Barat, Akta mana pemberitahuannya telah diterima Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0005104 Tanggal 14 April 2022 ;
2. Bahwa TERMOHON adalah salah satu nasabah dari PEMOHON yang terdaftar berdasarkan pengajuan Surat Permintaan Asuransi Jiwa No. 2009006778 tertanggal 05 September 2020 (untuk selanjutnya disebut sebagai "SPAJ"). Di dalam SPAJ, TERMOHON mendaftarkan diri sebagai Pemegang Polis dengan menempatkan (Alm) Kanor sebagai Tertanggung Utama ("Tertanggung").

B. DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

Hal. 2 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah diubah sebagai berikut :

1. Bahwa pengajuan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Medan diajukan berdasarkan tempat kedudukan hukum konsumen berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sebagai berikut :
"Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum konsumen tersebut".
2. Bahwa Selanjutnya, Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dijelaskan bahwa:
"Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak"
3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka sudah tepatlah jika pengajuan Permohonan Keberatan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, karena TERMOHON memiliki alamat domisili di Kabupaten Deli Serdang sebagai kedudukan hukum TERMOHON ;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan sebagai berikut :
"Para pihak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri paling lambat 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut."
5. Bahwa Berdasarkan Pasal 7 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 355/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah diatur juga sebagai berikut:
"Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA, terhitung sejak pemberitahuan putusan Majelis diterima oleh para pihak";
6. Bahwa Selanjutnya, berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 01 Tahun 2006 Tentang

Hal. 3 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, disampaikan sebagai berikut:

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (EMPAT BELAS) HARI KERJA terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.”

7. Bahwa Majelis Hakim Yang Mulia, perlu diketahui bahwa Salinan Putusan BPSK Nomor 022/Arbitrasi/2022/BPSK.Mdn tertanggal 10 Juni 2022 nyata-nyata BARU DITERIMA OLEH PEMOHON pada tanggal 13 JUNI 2022 (“untuk selanjutnya disebut sebagai “Putusan BPSK Medan”);

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, maka pengajuan Permohonan Keberatan ini diajukan MASIH DALAM TENGGANG WAKTU yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

C. ALASAN PENGAJUAN KEBERATAN

Bahwa Putusan BPSK Medan yang diterima oleh PEMOHON memuat amar putusan sebagai berikut:

“MENGADILI:

1. Menerima Pengaduan Konsumen;
2. Menghukum Pelaku usaha untuk mencairkan klaim asuransi konsumen berdasarkan Polis Nomor 2020022698 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.”

D. LATAR BELAKANG PERKARA

Yang Mulia Majelis Hakim, perkenankanlah PEMOHON memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai kronologis terkait pengajuan hingga diterbitkannya Polis Asuransi Jiwa Nomor 2020022698 (untuk selanjutnya disebut sebagai “Polis”) dan fakta yang terjadi sehingga dilakukannya penolakan atas klaim yang diajukan oleh TERMOHON karena adanya riwayat medis yang tidak diungkapkan pada saat pengisian SPAJ, dengan rincian sebagai berikut:

1. Bahwa TERMOHON terdaftar sebagai salah satu nasabah dari PEMOHON yang pertama kali diterbitkan berdasarkan SPAJ yang ditandatangani pada tanggal 05 September 2020. Adapun TERMOHON melakukan pengajuan Asuransi tersebut dengan manfaat asuransi jiwa;
2. Bahwa setelah menerima SPAJ dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengajuan asuransi jiwa, PEMOHON selanjutnya melakukan



seleksi resiko yang didasari atas seluruh informasi yang disampaikan oleh TERMOHON guna menentukan nilai premi dan uang pertanggungan yang akan diberikan kepada TERMOHON selaku calon nasabah atas Polis;

3. Bahwa pada tanggal 12 November 2021, Tertanggung meninggal dunia berdasarkan akta kematian dengan nomor 1408-KM-22112021-0005 tertanggal 22 November 2021. Kemudian, PEMOHON menerima pengajuan klaim yang diajukan oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud di dalam formulir pengajuan klaim yang dibuat dan ditandatangani di Medan pada tanggal 29 November 2021;
4. Bahwa berdasarkan pengajuan klaim meninggal yang disampaikan oleh TERMOHON tersebut, selanjutnya PEMOHON melakukan analisa dan penelusuran. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh PERMOHON KEBERATAN, diperoleh informasi bahwa Tertanggung memiliki riwayat medis Infark Lacunar Sinistra dan Dyslipidemia sebelum Polis diterbitkan yakni pada tanggal 15 Agustus 2019 berdasarkan Surat Keterangan Berobat yang diterima dari Rumah Sakit Santa Maria di Jalan A. Yani Nomor 68 tertanggal 22 Desember 2021. Riwayat medis tersebut tidak pernah disampaikan dalam SPAJ oleh Tertanggung. Padahal disisi lain, dalam formulir SPAJ jelas-jelas ditanyakan ihwal seluruh riwayat penyakit dari calon Tertanggung sebagai dasar bagi PEMOHON dalam melakukan analisa pertanggungan sebelum Polis diterbitkan;
5. Bahwa perlu disampaikan juga kepada Yang Mulia Majelis Hakim, setiap perjanjian pertanggungan asuransi harus didasarkan pada prinsip utmost good faith (itikad baik) yang harus dimiliki oleh setiap calon Tertanggung dan Perusahaan pada saat melakukan perjanjian asuransi. Selain itu, dengan ditandatanganinya SPAJ, maka Tertanggung juga telah menyatakan beberapa hal yang telah disebutkan dalam SPAJ halaman 6 bagian XII. Deklarasi Pernyataan Diri (Self Certifitacion) pada Angka 9 dan Angka 13 yang berbunyi:
“Dengan menandatangani deklarasi dibawah dan/atau melengkapi Formulir ini, Saya menyatakan:
Angka 9 :
“Saya mengerti bahwa informasi yang Saya berikan ini akan batal demi hukum, apabila dikemudian hari diketahui bahwa keterangan dan/atau pernyataan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan ternyata keliru,

Hal. 5 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



atau ditemukan adanya dokumen lain yang sah secara hukum dan membatalkan dokumen yang telah diberikan.”

Angka 13 :

“Saya mengetahui dan menyetujui bahwa jawaban-jawaban yang Saya berikan merupakan dasar penerbitan Polis serta berlakunya Pertanggung dan Surat Permintaan Asuransi Jiwa ini berikut lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis. Apabila kemudian ternyata jawaban-jawaban Saya tidak benar dan/atau kurang lengkap maka Penanggung berhak membatalkan Pertanggung ataupun menolak klaim atas Pertanggung yang diterbitkan berdasarkan Surat Permintaan Asuransi Jiwa ini tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam pasal 251 KUHD.”

6. Yang Mulia Majelis Hakim, perlu PEMOHON sampaikan disini bahwa Tertanggung memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan faktanya yang mana telah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam SPAJ bagian IX. Keterangan Kesehatan Calon Tertanggung, yakni sebagai berikut:

- “Poin 5 huruf (a), dan (c):

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, apakah Anda :

(a) Menderita sakit, menjalani rawat inap, operasi, biopsi, endoskopi, radiasi?

Jawaban pada SPAJ : Tidak

(c) Menjalani pemeriksaan ke dokter umum / spesialis?

Jawaban pada SPAJ : Tidak

- “Poin 9 huruf (d) dan (m):

Apakah Anda pernah/sedang menderita atau mendapatkan pengobatan untuk gangguan/penyakit di bawah ini:

(d) Kelainan serangan jantung dan pembuluh darah : Sesak napas, berdebar-debar, sakit dada, serangan jantung, sering sakit kepala, tekanan darah tinggi, stroke, varices.

Jawaban pada SPAJ : Tidak.

(m) Penyakit lainnya tidak disebutkan diatas.

Jawaban pada SPAJ : Tidak”

7. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 19 angka 1 huruf (a) tentang Batal dan Berakhirnya

Hal. 6 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Pertanggungjawaban di dalam Syarat-Syarat Umum Polis Pertanggungjawaban Jiwa Perorangan Premier Multilinked Assurance yang berbunyi:

“1 hal berikut akan menyebabkan batalnya pertanggungjawaban:

a. Keterangan, pernyataan dan penjelasan yang tercantum dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa tidak benar. Penanggungjawab mempunyai hak untuk membatalkan Pertanggungjawaban sejak awal Pertanggungjawaban, apabila ketidakbenaran tersebut diketahui dalam masa 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitan Polis atau setiap perubahannya (Addendum) atau tanggal penerbitan pemulihan yang terkini (mana saja yang terjadi kemudian), kecuali kesalahan menyatakan usia.

Apabila Tertanggung meninggal dalam masa 2 (dua) tahun tersebut, maka Penanggungjawab berhak membatalkan pertanggungjawaban setiap saat tanpa adanya pembatasan waktu karena ketidakbenaran tersebut. “

8. Dengan tidak pernah disampaikannya riwayat medis Infark Lacunar Sinistra dan Dyslipidemia di dalam SPAJ oleh Tertanggung, maka klaim meninggal atas Polis yang diajukan oleh TERMOHON menjadi tidak dapat dibayarkan dan Polis menjadi batal. Perihal penolakan klaim dan pembatalan Polis juga telah dijelaskan oleh PEMOHON melalui surat Nomor 3078/Claim/12.21 tertanggal 27 Desember 2021 (PEMOHON dalam perkara a quo) perihal klaim manfaat meninggal Tertanggung;
9. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka sudah sangat jelas bahwa Klaim Meninggal atas Polis Tertanggung yang diajukan oleh TERMOHON tidak dapat dibayarkan dan Polis dibatalkan karena hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Ketentuan Umum Premier Multilinked Assurance;
10. Bahwa selanjutnya, PEMOHON mendapatkan Surat Panggilan dari BPSK Kota Medan dengan Nomor 034/Pggl/IV/2022/BPSK.Mdn tertanggal 18 April 2022 terkait pengaduan TERMOHON yang tercatat di BPSK Kota Medan untuk didengar keterangannya sehubungan dengan adanya pengaduan TERMOHON;
11. Bahwa PEMOHON menerima kembali Surat Panggilan Kedua BPSK Kota Medan dengan Nomor Nomor 035/Pggl/IV/2022/BPSK.Mdn tertanggal 22 April 2022, untuk didengar keterangannya pada hari Kamis, tanggal 28 April 2022. Yang Mulia Majelis Hakim, perlu

Hal. 7 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



PEMOHON sampaikan disini bahwa PEMOHON tidak memiliki kantor perwakilan atau kantor cabang di alamat Komplek CBD Polinia Blok D No. 11.12, Suka Damai Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, melainkan hanya ada di Jalan Palang Merah, Komp. Ruko Royal Residence, No. 8-9, Medan;

12. Bahwa selanjutnya PEMOHON menyampaikan kepada BPSK Kota Medan perihal tidak dapat memenuhi jadwal panggilan tersebut di atas dan memberikan tanggapannya melalui surat tanggapan nomor: 014/LGL/04.22 tertanggal 27 April 2022 yang pada intinya menyampaikan bahwa BPSK Kota Medan tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen dalam dunia perasuransian, melainkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("LAPS SJK") sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan;
13. Bahwa selain itu, dalam hal terjadi sengketa yang timbul dari pertanggungansian atas Polis, PEMOHON dan TERMOHON, sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 27 tentang Penyelesaian Perselisihan, telah sepakat untuk menentukan dan memilih mekanisme penyelesaiannya yakni melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau Pengadilan Negeri berdasarkan Polis yang menjadi dasar perikatan Para Pihak;
14. Bahwa walaupun PEMOHON telah menyampaikan keberatannya untuk menyelesaikan permasalahan ini melalui BPSK Kota Medan, namun demikian BPSK Kota Medan tidak mencatat dan mengindahkan tanggapan dari PEMOHON dan tetap melakukan pemeriksaan perkara a quo sampai dengan mengeluarkan putusan arbitrase nomor: 022/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn, tertanggal 19 Mei 2022 sebagaimana amar putusannya telah disampaikan di atas;

E. TENTANG KEBERATAN PEMOHON

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon telah diubah sebagai berikut :

Berdasarkan Putusan BPSK Medan dan hal-hal yang telah diuraikan di atas, dengan ini Permohon Keberatan menyampaikan keberatan melalui



Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sebagai berikut:

1. BPSK KOTA MEDAN TIDAK MEMILIKI KOMPETENSI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA ANTARA TERMOHON (SEMULA PENGGUGAT) DAN PEMOHON (SEMULA TERGUGAT).

1. Bahwa sengketa antara PEMOHON dengan TERMOHON BUKANLAH SENGKETA KONSUMEN AKAN TETAPI SENGKETA ASURANSI yang harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2022 sebagai berikut :

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut LAPS Sektor Jasa Keuangan adalah lembaga yang melakukan penyelesaian sengketa sekitar jasa keuangan diluar pengadilan

Dalam Pasal 27 Syarat-Syarat Umum Polis Pertanggungans Jiwa Perorangan Premier Multilinked Assurance tentang Penyelesaian Perselisihan dimana PEMOHON dan TERMOHON telah menentukan Legal Forum yang sesuai untuk menyelesaikannya, yaitu sebagai berikut:

1. "Semua masalah atau sengketa yang timbul dari pertanggungans ini atau pelaksanaannya akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila masalah atau sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka masalah atau sengketa tersebut dapat diajukan melalui proses mediasi, ajudikasi dan arbitrase pada Badan Mediasi dan Arbitrase (BMAI) atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
3. Selain melalui (BMAI) atau lembaga sebagaimana disebut pada butir 2 pasal ini, masalah atau sengketa yang timbul dari pertanggungans ini dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Hal. 9 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lpb



- Adapun penempatan Pasal terkait legal forum juga merupakan pelaksanaan yang dilakukan oleh PEMOHON berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S 105/NB.211/2017, Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dalam hal ini PEMOHON diminta untuk melakukan hal berikut:

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) perlu segera menelaah perjanjian awal antara PUJK dengan konsumen terkait sengketa tersebut, KHUSUSNYA FORUM YANG DIPILIH OLEH PARA PIHAK APABILA TERJADI SENGKETA”

- Bahwa Polis merupakan dokumen hukum yang sah dan menjadi dasar perikatan yang mengikat. Polis, sebagaimana layaknya sebagai suatu Perjanjian, telah mengatur seluruh hak dan kewajiban Pemohon dan Tertanggung sehubungan dengan pertanggunganaan yang ada, termasuk hal-hal seputar penyelesaian sengketa yang terjadi antara PEMOHON dan TERMOHON dalam kaitannya dengan Pertanggunganaan yang ada.

- Bahwa selanjutnya sebagaimana layaknya suatu Perjanjian, Polis Asuransi Jiwa tentu akan berlaku dan mengikat bagi para pihak, in casu PEMOHON dan TERMOHON. Hal ini juga telah dipertegas dalam KUHPerdota bahwa Perjanjian tersebut mengikat layaknya suatu Undang-Undang bagi para pihak. Perihal ini diatur dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengandung asas pacta sunt servanda, yang menjelaskan sebagai berikut:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

- Bahwa TERMOHON sudah selayaknya mengetahui perihal legal forum untuk penyelesaian sengketa perasuransian dalam perkara a quo karena hal tersebut telah tertulis dan diatur secara jelas dalam Polis Tertanggung sebagai dokumen yang mengikat antara PEMOHON dan TERMOHON sehubungan dengan asuransi atau perjanjian pertanggunganaan;

Hal. 10 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



6. Bahwa selain itu walaupun PEMOHON telah memberikan tanggapannya melalui Surat tanggapan nomor: 014/LGL/04.22 tertanggal 27 April 2022 perihal Tanggapan surat Panggilan, nyatanya BPSK Kota Medan tetap tidak mengindahkan dan tetap meneruskan pemeriksaan perkara a quo, padahal BPSK Kota Medan selayaknya mengetahui juga kalau BPSK Kota Medan tidak memiliki kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

7. Lebih lanjut dapat disampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim bahwa BPSK Kota Medan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya tunduk pada Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa, yang mana di dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri tersebut telah diatur secara tegas sebagai berikut:

“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”

Tindakan BPSK Kota Medan yang tetap memeriksa perkara a quo, padahal PEMOHON sudah menyampaikan tidak berkenan menyelesaikan perkara di BPSK, membuktikan bahwa proses pemeriksaan di BPSK Kota Medan telah bertentangan dengan hukum;

8. Bahwa berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka sudah sangat jelas bahwa penyelesaian sengketa antara PEMOHON (Pelaku Usaha) dan TERMOHON (Konsumen) pada BPSK Kota Medan adalah tidak sah dan telah melanggar kompetensi relatif. Hal ini disebabkan karena penyelesaian di BPSK Kota Medan tidak sesuai dengan isi ketentuan Polis yang berlaku sebagai Perjanjian dan mengikat antara PEMOHON dan TERMOHON. Polis telah secara spesifik dan limitatif mengatur bahwa penyelesaian sengketa terkait pertanggungan (asuransi) hanya dapat diselesaikan pada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau Pengadilan Negeri. Selain daripada itu, Polis juga tidak memberikan pilihan atau opsi lain penyelesaian sengketa pada Badan Penyelesaian Sengketa

Hal. 11 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Konsumen. Oleh karena itu sangatlah berdasar apabila Putusan BPSK dalam perkara ini dibatalkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Lubuk Pakam atau setidaknya tidak dapat mengikat.

II. BAHWA BPSK KOTA MEDAN SECARA EX OFFICIO SEHARUSNYA MENOLAK PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KARENA BUKAN KEWENANGANNYA.

1. Bahwa sudah sepatutnya ketua BPSK medan secara ex officio menolak permohonan penyelesaian sengketa apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK sebagaimana diatur dalam Pasal 17 poin b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

“Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila:

a.....

b. Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.”

2. Bahwa demikian pula disampaikan dalam ketentuan Pasal 4 Lampiran II Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S105/NB.211/2017 perihal Penyampaian Pedoman Bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) Ketika Berinteraksi Dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (“Pedoman OJK”) tertanggal 30 Januari 2017 mengatur jika pemilihan lembaga penyelesaian sengketa harus dituangkan secara tertulis, in cassu BPSK dan apabila PUJK tidak berkenan menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK maka BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen dengan PUJK tersebut sebagaimana dikutip berikut ini:

“Kesepakatan baru untuk memilih BPSK tersebut harus dituangkan secara tertulis. Apabila PUJK tidak berkenan menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK maka BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen dengan PUJK tersebut.”

3. Bahwa sebagaimana uraian di atas, sudah secara jelas apabila BPSK yang dipilih sebagai kedudukan hukum untuk menyelesaikan sengketa, maka sebelumnya pihak yang bersengketa harus membuat kesepakatan baru yang dituangkan secara tertulis. Sedangkan dalam perkara a quo, tidak ada kesepakatan baru dalam hal memilih BPSK

Hal. 12 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



sebagai lembaga yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa. Maka dapat disimpulkan bahwa perselisihan yang timbul antara PEMOHON/Tergugat dengan TERMOHON/Penggugat tidak dapat diperiksa di BPSK dan dengan demikian maka BPSK Kota Medan tidak berwenang menyelesaikan perkara tersebut, sehingga Putusan BPSK telah cukup beralasan hukum untuk dibatalkan;

4. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi yang telah berkekuatan hukum tetap, yakni Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor: 190/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN.Prp. tanggal 26 April 2016, dalam pertimbangan hukumnya halaman 27 poin 2, dapat diambil kaidah hukum bahwa sesuai dengan pasal 17 huruf b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 350/MPP/Kep/12/2001, BPSK Kota Medan secara ex officio harus menolak suatu perkara karena bukan merupakan kewenangan BPSK. Dalam perkara ini pun, senyatanya Pasal 27 Syarat-Syarat Umum Polis Pertanggungan Jiwa Perorangan Premier Multilinked Assurance tentang Penyelesaian Perselisihan telah ditegaskan mengenai penyelesaian sengketa yaitu melalui BMAI atau Pengadilan Negeri. Sehingga seharusnya BPSK Medan menolak untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh TERMOHON (JONRI NAINGGOLAN).

III. BPSK KOTA MEDAN TELAH MELAMPAUI KEWENANGANNYA (ULTRA VIRES)

1. BAHWA PEMOHON TIDAK PERNAH MENYETUJUI PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI BPSK KOTA MEDAN. Pasal 3 huruf (a) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen menjelaskan sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPSK mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase;
- b.dst....;
- c.dst....;
-dst.... ”

Hal. 13 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ditegaskan sebagai berikut:

“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”

2. Bahwa PEMOHON, selaku pihak yang mengadakan Perjanjian Pertanggungjawaban dalam bentuk Polis dengan TERMOHON, NYATANYA TIDAK PERNAH MEMILIH MAUPUN MENYETUJUI BPSK KOTA MEDAN sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa asuransi dengan TERMOHON. Bahwa dari kedua pasal di atas sudah sangat jelas bahwa penyelesaian sengketa di BPSK Kota Medan hanya dapat dilakukan apabila PEMOHON dan TERMOHON memilih dan menyetujui secara bersama sengketa diselesaikan di BPSK Kota Medan;
3. Bahwa pada faktanya, berdasarkan Polis telah jelas diatur legal forum yang dapat digunakan oleh Para Pihak untuk penyelesaian sengketa adalah Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, gugatan dari TERMOHON seharusnya ditolak oleh BPSK Kota Medan dan tidak dapat dilanjutkan. Faktanya, BPSK Kota Medan malah tetap melanjutkan pemeriksaan pengaduan (sengketa) dan hal ini jelas membuktikan bahwa BPSK Kota Medan telah melampaui kewenangannya yang telah diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang mengikat, dalam hal ini Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan karenanya Putusan BPSK Medan harus ditetapkan batal atau setidaknya tidak mengikat secara hukum.

IV. PROSES PEMERIKSAAN DI BPSK KOTA MEDAN TIDAK SAH DAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM KARENA ARBITER DITENTUKAN SEPIHAK

Hal. 14 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK diatur sebagai berikut:
“(1) Dalam penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Arbitrase, para pihak memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota Majelis.”
Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka seharusnya para pihak dalam hal ini PEMOHON, diberikan kesempatan untuk memilih apakah penyelesaiannya hendak dilakukan secara arbitrase atau tidak;
2. Selanjutnya, apabila Para Pihak (PEMOHON dan TERMOHON) sepakat penyelesaian sengketa dilakukan melalui proses Arbitrase di BPSK Kota Medan, maka Para Pihak berhak untuk menunjuk Arbiter dari unsur yang mewakili kepentingan masing-masing pihak. Sedangkan dalam perkara a quo, PEMOHON sama sekali TIDAK PERNAH MEMILIH ARBITER dan juga TIDAK PERNAH MENYETUJUI PENYELESAIAN SENGKETA INI PADA BPSK KOTA MEDAN, namun demikian BPSK Kota Medan tetap melanjutkan pemeriksaan pengaduan sengketa dalam perkara a quo.
Bahwa oleh karena itu, dapat disimpulkan tanpa adanya kesepakatan Para Pihak, maka tidak mungkin perselisihan diselesaikan secara arbitrase oleh BPSK Kota Medan, karenanya penyelesaian perkara a quo telah bertentangan secara hukum;
3. Bahwa UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen serta Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK tidak mengatur secara spesifik apabila salah satu pihak tidak menghadiri panggilan BPSK;
4. Bahwa dalam Pasal 36 ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 350/MPP/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK memang diatur mengenai ketidakhadiran Pelaku Usaha pada persidangan ke II BPSK, maka gugatan Konsumen (in casu TERMOHON) dapat dikabulkan oleh Majelis Arbitrase tanpa kehadiran Pelaku Usaha (in casu PEMOHON). Namun demikian pengaturan ini hanya berlaku (relevan) JIKA PARA PIHAK TELAH SEPAKAT UNTUK MENYELESAIKAN PERKARA INI MELALUI ARBITRASE BPSK KOTA MEDAN. Faktanya, tidak pernah

Hal. 15 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



ada persetujuan dari Pemohon untuk penyelesaian sengketa a quo melalui Arbitrase BPSK Kota Medan maupun penunjukan Arbiternya.

5. Bahwa dengan demikian, maka seluruh proses penyelesaian sengketa di BPSK Kota Medan, termasuk pembentukan Majelis Arbitrase terkait perkara a quo tidak berdasarkan kesepakatan Para Pihak atau setidaknya tidak atas persetujuan PEMOHON, sehingga pembentukan Majelis Arbitrase BPSK Kota Medan dan seluruh proses penyelesaian sengketa di BPSK Kota Medan juga tidak sah secara hukum dan tidak dapat mengikat pihak manapun juga.

Setelah PEMOHON menguraikan hal-hal sebagaimana dijelaskan di atas, maka senyatanya sengketa antara PEMOHON dan TERMOHON adalah sengketa Keperdataan asuransi yang menyangkut proses pembuktian BUKAN DI RANAH BPSK melainkan di ranah Badan Mediasi pada LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN (LAPSSJK ATAU PENGADILAN NEGERI).

F. KESIMPULAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian dan alasan hukum sebagaimana telah PEMOHON sampaikan di atas, maka dengan ini PEMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Lubuk Pakam agar dengan arif serta bijaksana dapat memeriksa dan memutuskan Permohonan Keberatan ini dengan amar sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan Permohonan Keberatan PEMOHON untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan seluruh proses pemeriksaan perkara di BPSK Kota Medan tidak sah karena bertentangan dengan hukum;
- 3) Menyatakan Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Nomor 022/Arbitrase/2022/Bpsk.Medan tanggal 19 Mei 2022 bertentangan dengan hukum;
- 4) Membatalkan seluruh isi Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Nomor 022/Arbitrase/2022/Bpsk.Medan tanggal 19 Mei 2022 karena bertentangan dengan hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 5) Menyatakan penolakan klaim TERMOHON yang dilakukan oleh PEMOHON telah sah dan mengikat secara hukum karena dilakukan berdasarkan Ketentuan Polis; dan
- 6) Menghukum TERMOHON untuk membayar biaya perkara.

Hal. 16 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir kuasanya tersebut, sedangkan pihak Termohon tidak pernah menghadap ataupun mengirimkan wakilnya untuk menghadap sekalipun berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 5 Juli 2022 untuk sidang tanggal 6 Juli 2022, Risalah Panggilan Sidang tanggal 7 Juli 2022 untuk sidang tanggal 13 Juli 2022, dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 15 Juli 2022 untuk sidang tanggal 20 Juli 2022, oleh karenanya pihak Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara keberatan atas Putusan BPSK dikecualikan dari kewajiban Mediasi berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf "a" angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka pemeriksaan perkara langsung dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan keberatan oleh Pemohon tanggal 29 Juni 2022, dan atas permohonan keberatan yang dibacakan tersebut, lalu Pemohon mengajukan perbaikan permohonan keberatan tertanggal 20 Juli 2022 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil Keberatannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Panin Life Nomor 141 Tanggal 30 November 2013, diberi bertanda Bukti P-1
2. Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.10-42838 tanggal 18 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Panin Life, diberi bertanda Bukti P-2
3. Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Panin Dai Ichi Life Nomor 23 tanggal 18 Maret 2022, diberi bertanda Bukti P-3
4. Fotokopi Surat Nomor AHU-AH.01.9-0005104 tanggal 14 April 2022 yang dikeluarkan oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Panin Dai-Ichi Life, diberi bertanda..... Bukti P-4 ;
5. Fotokopi Permintaan Asuransi Jiwa atas nama pemegang polis JONRI NAINGGOLAN KTP.1271081303820004, diberi bertanda.. Bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama JONRI NAINGGOLAN KTP.1271081303820004, diberi bertanda Bukti P-6 ;

Hal. 17 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Salinan Putusan Arbitrase / Mediasi / Konsiliasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor 022/ARBITRASE/2022/BPSK.Mdn, diberi bertanda..... Bukti P-7 ;
8. Fotokopi Surat Keterangan Berobat atas nama KANOR yang dibuat oleh dr. Ronald Jeckson Sinaga, Sp. OG., diberi bertanda Bukti P-8 ;
9. Fotokopi Surat Nomor 3078/Claim/12.21 tanggal 27 Desember 2021 tentang Klaim Meninggal Polis No. 2020022698/NM a.n. Claim No.CLM2021022760 KANOR (Almarhum), diberi bertanda.... Bukti P-9 ;
10. Fotokopi Form Keputusan Klaim Nomor Polis 2020022698 No. SPAJ 2009006778 atas nama Pemegang Polis JONRI NAINGGOLAN, diberi bertanda..... Bukti P-10 ;
11. Fotokopi Polis Asuransi Panin Dai-ichi Life Nomor Polis 2020022698 atas nama tertanggung KANOR, diberi bertanda Bukti P-11 ;
12. Fotokopi Formulir Pengaduan Nasabah Panin Dai-ichi Life, nama pelapor JONRI NAINGGOLAN tanggal 27 Januari 2022, diberi bertanda Bukti P-12 ;
13. Fotokopi Surat Nomor 025/CCA/03.2022 tanggal 09 Maret 2022 tentang Tanggapan Pengaduan atas nama pelapor JONRI NAINGGOLAN, diberi bertanda..... Bukti P-13 ;
14. Fotokopi Surat Panggilan No. 034/Pggl/IV/2022/BPSK.Mdn tanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, diberi bertanda..... Bukti P-14 ;
15. Fotokopi Surat Panggilan No. 035/Pggl/IV/2022/BPSK.Mdn tanggal 22 April 2022 yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, diberi bertanda..... Bukti P-15 ;
16. Print out Surat Nomor 014/LGL/04.22 tanggal 27 April 2022 yang dikeluarkan oleh PT.Panin Dai-ichi Life tentang Tanggapan Surat Panggilan, diberi bertanda Bukti P-16 ;
17. Fotokopi Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lambaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan tanggal 14 Desember 2020, diberi bertanda..... Bukti P-17 ;
18. Fotokopi Surat Kuasa / Power of Attorney atas nama pemberi kuasa JONRI NAINGGOLAN tanggal 24 Nopember 2021, diberi bertanda Bukti P-18 ;

Hal. 18 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



19. Fotokopi Formulir Pengajuan Klaim Meninggal Panin Dai-ichi Life atas nama pemegang polis JONRI NAINGGOLAN tanggal 29 Nopember 2021, diberi bertanda Bukti P-19 ;
20. Fotokopi Tanda Terima Klaim Panin Dai-ichi Life Nomor 106189 atas nama tertanggung KANOR, diberi bertanda Bukti P-20 ;
21. Print out *Operations Division Underwriting Guideline* versi 4.1 Panin Dai-ichi Life, diberi bertanda Bukti P-21 ;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti surat tersebut satu persatu, dimana fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-21 telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, maka bukti-bukti surat tersebut memenuhi persyaratan sebagai surat bukti yang sah dan secara formal dapat diterima sebagai alat bukti, kecuali bukti P-5 tanpa aslinya, dan bukti P-16, P-21 berupa print out ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yaitu :

1. Saksi Lim Pin Pin, S.E., dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Panin Dai-ichi Life Cabang Medan akan menerangkan tentang syarat-syarat dalam penerbitan SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi masalah antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sehingga saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini adalah tentang klaim asuransi jiwa atas nama pemegang polis Termohon Keberatan yang ditolak oleh PT. Panin Dai-ichi Life ;
 - Bahwa Prosedur orang yang ingin menjadi nasabah asuransi jiwa khususnya di PT. Panin Dai-ichi Life adalah harus mengisi aplikasi secara online, yang biasanya dibantu oleh agen asuransi sewaktu menawarkan / menjual produk asuransi kepada calon nasabah ;
 - Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika nasabah asuransi jiwa di PT. Panin Dai-ichi Life atas nama KANOR sudah meninggal dunia, namun setelah adanya gugatan melalui BPSK Kota Medan barulah saksi mengetahuinya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan orang yang ingin menjadi nasabah asuransi jiwa khususnya di PT. Panin Dai-ichi Life adalah harus menyiapkan bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk dan mengisi formulir pada aplikasi online, mampu secara financial serta berbadan sehat atau tidak memiliki riwayat penyakit yang mematikan ;
- Bahwa persyaratan untuk menjadi nasabah asuransi jiwa di PT. Panin Dai-ichi Life adalah sama untuk setiap calon nasabah ;
- Bahwa tata cara penyelesaian sengketa antara nasabah dengan pihak asuransi di PT. Panin Dai-ichi Life sudah tertuang didalam Polis Asuransi yaitu biasanya di Pasal 27 Polis Asuransi ;
- Bahwa Pasal 27 tentang Penyelesaian Perselisihan :
 - 1) Semua masalah atau sengketa yang timbul dari pertanggungangan ini atau pelaksanaannya akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah ;
 - 2) Apabila masalah atau sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka masalah atau sengketa tersebut dapat diajukan melalui proses mediasi ajudikasi dan arbitrase pada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Lembaga alternative penyelesaian sengketa yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
 - 3) Selain melalui BMAI atau Lembaga sebagaimana disebut pada butir 2 pasal ini, masalah atau sengketa yang timbul dari pertanggungangan ini dapat diajukan penyelesaian melalui Pengadilan Negeri yang berwenang di Wilayah Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan sehingga Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatannya dalam perkara ini adalah Pemohon Keberatan merasa keberatan tentang putusan yang dilakukan BPSK Kota Medan yang memutus sengketa nasabah dengan PT. Panin Dai-ichi Life ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih berwenang memutus sengketa ini apakah BPSK atau BMAI ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah nasabah asuransi jiwa PT.Panin Dai-ichi Life atas nama tertanggung KANOR ada melakukan general check up sebelum ikut menjadi nasabah asuransi PT. Panin Dai-ichi Life atau tidak ada melakukan general check up. Namun setelah KANOR tersebut meninggal dunia barulah saksi mengetahui bahwa nasabah PT. Panin

Hal. 20 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dai-ichi Life atas nama KANOR tidak ada melakukan general check up sebelum menjadi nasabah asuransi jiwa PT. Panin Dai-ichi Life ;

- Bahwa sepengetahuan saksi selain dari keberatan atas putusan BPSK tersebut PT. Panin Dai-ichi Life juga keberatan membayarkan klaim asuransi jiwa atas nama tertanggung KANOR tersebut karena menurut PT. Panin Dai-ichi Life sewaktu KANOR mengajukan SPAJ tidak mencantumkan secara jujur tentang riwayat kesehatannya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa premi asuransi yang sudah dibayar KANOR namun KANOR sudah terdaftar menjadi nasabah PT. Panin Dai-ichi Life sudah selama 14 (empat belas bulan) sampai akhirnya KANOR tersebut meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah PT. Panin Dai-ichi Life mau membayar klaim asuransi atas nama tertanggung KANOR tersebut ;
- Bahwa jabatan saksi di PT. Panin Dai-ichi Life Cabang Medan adalah sebagai tenaga administrasi dan sudah bekerja selama 23 (dua puluh tiga) tahun di PT. Panin Dai-ichi Life tersebut ;
- Bahwa pekerjaan yang saksi lakukan sebagai staf administrasi adalah hanya melakukan pengadministrasian surat-surat serta menerima berkas manual dari nasabah yang mengajukan SPAJ dan mengajukan klaim dan apabila berkas tersebut telah lengkap saksi mengirimkannya ke kantor pusat di Jakarta ;
- Bahwa yang bertugas meneliti berkas permohonan SPAJ maupun Klaim adalah tim peneliti di Kantor Pusat Jakarta ;
- Bahwa terhadap nasabah yang mengajukan SPAJ atau Klaim maka nasabah langsung ke kantor PT. Panin Dai-ichi Life Cabang Medan di Medan biasanya dilakukan oleh agen untuk men-submit permohonan nasabah tersebut. Sedangkan terhadap nasabah jarang datang ke kantor cabang ;
- Bahwa yang menyeleksi berkas nasabah adalah tim di Kantor Pusat PT. Panin Dai-ichi Life di Jakarta ;
- Bahwa tidak semua calon nasabah harus melakukan general check up dan mengisi tentang Riwayat kesehatannya sewaktu mengajukan SPAJ, karena menurut SOP di PT. Panin Dai-ichi Life bagi calon nasabah asuransi jiwa yang berumur lebih dari 60 (enam puluh) tahun dan atau mengambil paket dengan uang pertanggungan tidak sampai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak wajib melakukan general check up ;

Hal. 21 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana proses KANOR sewaktu mengajukan SPAJ di PT. Panin Dai-ichi Life ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat asli polis asuransi atas nama tertanggung KANOR tersebut ;
 - Bahwa tata cara pengajuan klaim adalah harus mengembalikan polis asli ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa lama KANOR menjadi nasabah asuransi jiwa di PT. Panin Dai-ichi Life ;
 - Bahwa yang menjadi penerima manfaat dalam perkara ini adalah Jonri Nainggolan (Termohon Keberatan) ;
 - Bahwa yang menjadi alasan PT. Panin Dai-ichi Life tidak mau membayarkan klaim kepada JONRI NAINGGOLAN (Termohon Keberatan) adalah karena pada saat KANOR mengajukan SPAJ tidak memberitahukan bahwa KANOR memiliki riwayat penyakit sebelumnya;
 - Bahwa yang menggugat PT. Panin Dai-ichi Life di BPSK Kota Medan adalah JONRI NAINGGOLAN (Termohon Keberatan) ;
 - Bahwa Ketentuan pasal 27 Polis Asuransi atas nama tertanggung KANOR belum dilaksanakan ;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah BMAI ada di Kota Medan atau tidak ;
 - Bahwa yang menolak klaim Termohon Keberatan tersebut adalah kantor pusat PT. Panin Dai-ichi Life di Jakarta ;
 - Bahwa perusahaan PT. Panin Dai-ichi Life keberatan permasalahan ini diselesaikan melalui BPSK Kota Medan ;
2. Saksi Winerly, Amd, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Panin Dai-ichi Life Cabang Medan akan menerangkan tentang follow up pengajuan klaim dari nasabah ;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi masalah antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan sehingga saksi dihadirkan sebagai saksi dalam perkara ini adalah tentang klaim asuransi jiwa atas nama pemegang polis Termohon Keberatan yang ditolak oleh PT. Panin Dai-ichi Life ;
 - Bahwa saksi karyawan di PT. Panin Dai-ichi Life pada bagian administrasi terkait klaim dan investigasi penyakit nasabah ;

Hal. 22 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur orang yang ingin menjadi nasabah asuransi jiwa khususnya di PT. Panin Dai-ichi Life adalah harus mengisi formulir pendaftaran ;
- Bahwa antara PT. Panin Dai-ichi Life dengan nasabah bertanggung atas nama KANOR belum ada proses mediasi sebelumnya ;
- Bahwa Kantor Pusat PT. Panin Dai-ichi Life di Jakarta pernah mengirimkan surat penolakan klaim atas nama bertanggung KANOR ;
- Bahwa tidak pernah dilakukan mediasi sebelumnya antara Termohon Keberatan dengan PT. Panin Dai-ichi Life dan Termohon juga malah melakukan gugatan melalui BPSK Kota Medan ;
- Bahwa alasan PT. Panin Dai-ichi Life menolak klaim tersebut karena pada saat KANOR mengajukan permohonan SPAJ tidak menyatakan tidak pernah mengidap penyakit yang menyebabkan kematian, dengan kata lain KANOR tidak jujur mengisi form pendaftaran SPAJ tersebut ;
- Bahwa pihak PT. Panin Dai-ichi Life pernah melakukan investigasi atas klaim atas nama bertanggung KANOR tersebut yaitu dengan mengirimkan tim ke Rumah Sakit di Pekanbaru tempat dimana KANOR terakhir dinyatakan meninggal dunia ;
- Bahwa sewaktu BPSK menggelar siding untuk menyelesaikan sengketa ini pihak PT. Panin Dai-ichi Life tidak pernah menghadiri siding tersebut namun pihak PT. Panin Dai-ichi Life ada mengirimkan surat keberatan terhadap penyelesaian sengketa di BPSK karena seharusnya penyelesaian sengketa adalah melalui LAPSE ;
- Bahwa menurut pasal 27 Polis Asuransi Jiwa yang berwenang menyelesaikan jika terjadi sengketa antara PT. Panin Dai-ichi Life dengan nasabahnya adalah BMAI ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan mediasi antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang lebih berwenang memutus sengketa ini apakah BPSK atau BMAI ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyelesaikan sengketa di BPSK ;
- Bahwa sepengetahuan saksi PT. Panin Dai-ichi Life keberatan sengketa di selesaikan oleh BPSK karena sesuai dengan kesepakatan di Polis penyelesaian sengketa bukan di BPSK tetapi di BMAI yang jika tidak terjadi kesepakatan perdamaian maka dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;

Hal. 23 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa KANOR sudah menjadi nasabah asuransi jiwa di PT. Panin Dai-ichi Life kira-kira selama 14 (empat belas bulan) sampai akhirnya KANOR tersebut meninggal dunia dan premi yang sudah dibayarkannya kira-kira sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) ;
- Bahwa nama pemegang polis atas nama tertanggung KANOR adalah JONRI NAINGGOLAN (Termohon Keberatan) yang juga sebagai penerima manfaat ;
- Bahwa saksi tidak tahu lama masa kontrak dalam polis atas nama tertanggung KANOR tersebut ;
- Bahwa hubungan KANOR dengan JONRI NAINGGOLAN adalah Bapak dengan Anak kandung ;
- Bahwa pembayaran klaim seperti perkara ini yaitu karena masa kepesertaan KANOR masih 14 (empat belas) bulan maka premi yang dibayar adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah uang pertanggungan atau sekira $40\% \times \text{Rp.100.0000.000,00} = \text{Rp40.000.000,00}$ (empat puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Pemohon Keberatan atas perkara ini berharap siding diulangi dengan dihadiri Termohon Keberatan dan supaya mediasi juga dilakukan ;
- Bahwa bukan saksi yang menangani proses klaim Termohon Keberatan tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini karena saksi pernah mengetahui ada gugatan dari BPSK terhadap PT. Panin Dai-ichi Life ;
- Bahwa awal dari masalah sehingga terbit perkara ini adalah PT. Panin Dai-ichi Life tidak mau membayarkan klaim atas nama JONRI NAINGGOLAN (Termohon Keberatan) ;
- Bahwa ketika KANOR ajukan SPAJ tidak ada dilakukan general check up atas kesehatannya ;
- Bahwa yang menyeleksi berkas nasabah adalah tim di Kantor Pusat PT. Panin Dai-ichi Life di Jakarta ;
- Bahwa tidak semua calon nasabah harus melakukan general check up dan mengisi tentang Riwayat kesehatannya sewaktu mengajukan SPAJ, karena menurut SOP di PT. Panin Dai-ichi Life bagi calon nasabah asuransi jiwa yang berumur lebih dari 60 (enam puluh) tahun dan atau mengambil paket dengan uang pertanggungan tidak sampai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak wajib melakukan general check up ;

Hal. 24 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab kematian KANOR adalah karena kecelakaan bukan karena penyakit yang dideritanya ;
- Bahwa saksi ikut melakukan investigasi klaim Termohon Keberatan tersebut sampai ke daerah Jambi ;
- Bahwa tugas saksi di PT. Panin Dai-ichi Life tersebut adalah mengurus berkas klaim ke Rumah Sakit untuk wilayah Medan ;
- Bahwa penyakit yang diderita KANOR yang tidak dituliskan di formulir SPAJ nya adalah Infark Lacunar Sinistra dan Dyslipidemia yaitu yang berhubungan dengan Otak dan Pembuluh Darah ;
- Bahwa JONRI NAINGGOLAN mengajukan gugatannya di BPSK karena klaimnya tidak dibayarkan oleh PT. Panin Dai-ichi Life ;
- Bahwa Pemohon Keberatan atau PT. Panin Dai-ichi Life tidak pernah menawarkan sejumlah uang sebagai pembayaran klaim terhadap Termohon Keberatan tersebut ;
- Bahwa KANOR tidak ada menuliskan penyakit yang dideritanya sewaktu mengisi SPAJ ;
- Bahwa akibatnya jika nasabah tidak menuliskan secara jujur tentang penyakit yang pernah dideritanya sewaktu mengisi SPAJ maka klaim dapat ditolak pihak asuransi, itulah sebabnya calon nasabah seharusnya mengisi formulir SPAJ dengan jujur dan benar dan menurut PT. Panin Dai-ichi Life KANOR tidak menuliskan / mengisi formulir dengan jujur dan benar sehingga klaim tidak dapat dibayarkan;
- Bahwa SOP perusahaan terhadap calon nasabah yang uang pertanggungannya tidak sampai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) adalah tidak perlu dilakukan general check up kesehatannya ;
- Bahwa usia KANOR sewaktu mendaftar jadi nasabah kira-kira 52 (lima puluh dua) tahun sehingga termasuk yang tidak wajib di cek kesehatannya ;
- Bahwa KANOR tidak menuliskan penyakit yang diidapnya sewaktu mendaftar jadi nasabah ;
- Bahwa perusahaan tahu KANOR mengidap penyakit tersebut setelah adanya permintaan klaim baru perusahaan melakukan investigasi ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut pemohon akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa kemudian Kuasa Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 29 Juli 2022 ;

Hal. 25 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Termohon Keberatan yang telah dipanggil dengan sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A berdasarkan Risalah Panggilan Sidang tanggal 5 Juli 2022 untuk sidang tanggal 6 Juli 2022, Risalah Panggilan Sidang tanggal 7 Juli 2022 untuk sidang tanggal 13 Juli 2022, dan Risalah Panggilan Sidang tanggal 15 Juli 2022 untuk sidang tanggal 20 Juli 2022, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi "Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar putusan BPSK dan berkas perkara.", hal mana memberikan pengertian bahwa kewenangan Hakim Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara keberatan atas putusan BPSK hanya dalam ruang lingkup isi putusan dan berkas perkara terkait, namun demikian tidak ada ketentuan yang melarang kepada para pihak untuk mengajukan bukti-bukti termasuk saksi dalam perkara keberatan tersebut, sehingga Hakim Pengadilan Negeri pun tidak ada kewenangan untuk menolak bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tetap akan berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut, terhadap bukti-bukti yang diajukan akan dipertimbangkan sebagaimana yang berkaitan dengan isi putusan BPSK dan berkas perkara ;

Hal. 26 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bahwa atas putusan BPSK dapat diajukan keberatan ke Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut, sedangkan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, hanya putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK saja yang dapat diajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan hukum konsumen sebagaimana dalam keberatan Pemohon, Termohon Keberatan bertempat tinggal di Dusun XIII Jalan Bersama Ujung, Kel. Mulio Rejo, Kec. Sunggal, Kota Deli Serdang, Prov. Sumatera Utara.(Vide bukti P-6) Adapun keberatan *a quo* diajukan pada tanggal 5 Juli 2022 sedangkan Putusan BPSK Nomor 022/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn tanggal 19 Mei 2022, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A berwenang mengadili keberatan ini karena telah diajukan di tempat kedudukan hukum konsumen dan pada tenggang waktu yang dibenarkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan, bahwa: Keberatan terhadap putusan Arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu.
- b. Setelah putusan Arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Hal. 27 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (4) disebutkan bahwa: Dalam hal keberatan diajukan atas dasar sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim dapat mengeluarkan pembatalan putusan BPSK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang menjadi pokok keberatan Pemohon sebagaimana terurai dalam Surat Keberatan setelah Majelis Hakim cermati pada pokoknya adalah keberatan terhadap putusan BPSK Nomor 022/Arbitrase/2022/BPSK.Mdn tanggal 19 Mei 2022 dengan alasan BPSK Medan tidak berwenang memeriksa Sengketa Antara Pemohon/Tergugat Dengan Termohon/Penggugat karena bukan Sengketa Konsumen, Akan Tetapi Perkara Asuransi Yang Harus Diselesaikan Melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) karena berdasarkan Polis telah jelas diatur legal forum yang dapat digunakan oleh Para Pihak untuk penyelesaian sengketa adalah Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau Pengadilan Negeri.

Menimbang, bahwa keberatan Pemohon terhadap putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Sengketa Antara Pemohon dengan Termohon Bukan Sengketa Konsumen, Akan Tetapi Perkara Asuransi Yang Harus Diselesaikan Melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) atau Pengadilan Negeri.
2. BPSK Medan secara Ex Officio Seharusnya Menolak Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen Karena BUKAN KEWENANGANNYA
3. Majelis Arbitrase BPSK Medan Telah Keliru Dalam Memeriksa dan Mengadili Perkara No. 022 /Arbitrase / 2022 / BPSK.Mdn tanggal 19 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pemohon tersebut perlu diketahui tugas dan wewenang dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Menimbang, bahwa tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diatur dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, yang mana pada huruf a yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keputusan Menperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”.

Menimbang, sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 50/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Pasal 17 butir (b) yang berbunyi: *“Ketua BPSK menolak penyelesaian sengketa konsumen apabila Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.”*

Menimbang, bahwa setelah diketahui tentang kewenangan dari BPSK maka selanjutnya Majelis hakim akan dipertimbangkan keberatan pemohon tersebut apakah BPSK berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 54 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, dan perusahaan reasuransi syariah wajib menjadi anggota lembaga mediasi yang berfungsi melakukan penyelesaian sengketa antara Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah dan Pemegang Polis, Tertanggung, Peserta, atau pihak lain yang berhak memperoleh manfaat asuransi. Sedangkan dalam ayat (3) Lembaga mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 1/POJK.07/2014 Bab II. Penyelesaian Pengaduan Oleh Lembaga Jasa Keuangan pasal 2 menyatakan dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Konsumen dan Lembaga Jasa Keuangan dapat melakukan penyelesaian Sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan. Dalam ayat (3) Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam ayat (4) ditentukan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagaimana

Hal. 29 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud pada ayat (3) dimuat dalam Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang ditetapkan oleh OJK.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengumuman Otoritas Jasa Keuangan Nomor PENG-1/D.07/2015 tentang Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan telah menetapkan Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa ("LAPS") di Sektor Jasa Keuangan berdasarkan Nomor KEP-3/D.07/2015 tanggal 24 November 2015. Daftar Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama LAPS	Alamat	Sektor
1.	Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia Mediasi	Gedung Menara Duta Lt. 7, Wing A Jl. HR. Rasuna Said Kav. B-9 Jakarta 12910	Perasuransian
2	Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)	Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I Lantai 28 Suite 2805 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190	Pasar Modal

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Polis Asuransi Jiwa, sebagai dokumen perjanjian yang mengikat layaknya seperti Undang-Undang bagi Pemohon dan Termohon, dan dalam pasal 27 Ketentuan umum Polis Asuransi telah disepakati bersama forum untuk penyelesaian sengketa sebagai berikut : "Apabila timbul persengketaan antara Kami dengan pihak yang berkepentingan atas Polis yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka persengketaan tersebut dapat diselesaikan melalui proses

Hal. 30 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dan adjudikasi pada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), namun demikian pihak yang berkepentingan atas Polis dapat mengajukan penyelesaian persengketaan di Pengadilan Negeri di dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang (untuk menyelesaikan persengketaan tersebut) menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-105/NB.211/2017, Pemohon selaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) diminta untuk melakukan hal berikut: “Pelaku Usaha Jasa Keuangan (“PUJK”), perlu segera menelaah perjanjian awal antara PUJK dengan konsumen terkait sengketa tersebut, khususnya forum yang dipilih oleh para pihak apabila terjadi sengketa”.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Keputusan Menperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, telah diatur juga sebagai berikut: Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.”. dari ketentuan pasal 4 Keputusan Menperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001, maka kesepakatan baru untuk memilih BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa WAJIB dituangkan secara eksplisit dan tertulis. Apabila PUJK (in casu Pemohon/Tergugat) tidak berkenan menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK, maka BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen dengan PUJK tersebut.

Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yaitu Pemohon telah menyatakan sikapnya kepada BPSK Kota Medan perihal tidak berkenan dan tidak memberikan persetujuan menyelesaikan perkara a quo melalui BPSK Kota Medan berdasarkan Surat tanggapan nomor: 014/LGL/04.22 tertanggal 27 April 2022 (Vide bukti P- 16) yang pada intinya menyampaikan bahwa BPSK Kota Medan tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen dalam dunia perasuransian, melainkan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (“LAPS SJK”) sebagaimana dimaksud di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (vide bukti P- 17), sehingga pemeriksaan terhadap perkara a quo harus diselesaikan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian Polis Asuransi Jiwa yakni pada forum Badan Mediasi Asuransi &

Hal. 31 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase Indoensia (BMAI) atau Pengadilan Negeri, forum mana telah disepakati oleh para pihak berdasarkan ketentuan Polis Asuransi Jiwa yang menjadi dasar diadakannya pertanggungangan.

Menimbang, bahwa dalam (Vide bukti P-13) berupa Ketentuan Umum Polis di mana dalam Pasal 27 Syarat-Syarat Umum Polis Pertanggungangan Jiwa Perorangan Premier Multilinked Assurance tentang Penyelesaian Perselisihan dimana PEMOHON dan TERMOHON telah menentukan Legal Forum yang sesuai untuk menyelesaikannya, yaitu sebagai berikut:

1. "Semua masalah atau sengketa yang timbul dari pertanggungangan ini atau pelaksanaannya akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila masalah atau sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah, maka masalah atau sengketa tersebut dapat diajukan melalui proses mediasi, ajudikasi dan arbitrase pada Badan Mediasi dan Arbitrase (BMAI) atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia.
3. Selain melalui (BMAI) atau lembaga sebagaimana disebut pada butir 2 pasal ini, masalah atau sengketa yang timbul dari pertanggungangan ini dapat diajukan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri yang berwenang di wilayah Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada klausula pilihan hukum yang disepakati untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa, maka pihak Pemohon Keberatan dan termohon keberatan seharusnya mentaati kesepakatan bersama tersebut, karena sesuai ketentuan pasal 1338 BW bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang, oleh karena itu seharusnya penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kesepakatan awal;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon , maka perselisihan antara Pemohon dan Termohon bukanlah sengketa konsumen, akan tetapi sengketa Asuransi yang WAJIB diselesaikan pada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) atau Pengadilan Negeri sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam ketentuan umum Polis Asuransi Jiwa.

Hal. 32 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada klausula pilihan hukum untuk menyelesaikan sengketa a quo yaitu melalui proses mediasi dan adjudikasi pada Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI), namun demikian pihak yang berkepentingan atas Polis dapat mengajukan penyelesaian persengketaan di Pengadilan Negeri di dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang, sehingga menurut majelis hakim BPSK Medan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 tanggal 17 Februari 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 18 November 2014, dimana Mahkamah Agung berpendapat bahwa BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili Perjanjian yang merupakan sengketa atau perkara yang masuk dalam ruang lingkup hukum perdata sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 4 Keputusan Menperindag RI No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK, Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.". maka dengan demikian kesepakatan untuk memilih BPSK sebagai lembaga penyelesaian sengketa wajib dituangkan secara eksplisit dan tertulis. Apabila PUJK Pemohon tidak berkenan atau keberatan untuk menyelesaikan sengketa konsumen melalui BPSK, maka BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa konsumen dengan PUJK tersebut;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon Keberatan (PUJK) dalam hal ini Pemohon tidak menyetujui sengketa aquo diselaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen dengan PUJK (Pemohon keberatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pemohon cukup beralasan hukum dapat diterima oleh Majelis Hakim, sehingga BPSK kota Medan tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 33 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas majelis hakim menyimpulkan bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil keberatannya oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonan pemohon angka 1 (satu) yang memohon untuk mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya, terhadap petitum tersebut akan Majelis Hakim pertimbangan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum Permohonan yang lainnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan umum polis pasal 27 telah ada klausula pilihan hukum apabila terjadi sengketa maka dapat diselesaikan melalui proses mediasi dan adjudikasi pada Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI) namun demikian pihak yang berkepentingan atas Polis dapat mengajukan penyelesaian persengketaan di Pengadilan Negeri di dalam wilayah Republik Indonesia yang berwenang, sehingga BPSK Medan tidak berwenang memeriksa sengketa Pemohon dengan Termohon sehingga putusan Arbitrase Kota Medan Nomor 022/Arbitrase/2022/BPSK Medan tanggal 19 Mei 2022 bertentangan dengan hukum dan oleh karena menyatakan seluruh proses pemeriksaan perkara di BPSK Kota Medan tidak sah karena bertentangan dengan hukum, oleh karenanya petitum pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena BPSK Medan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa antara Pemohon dengan Termohon, maka putusan BPSK Medan Nomor 022/Arbitrase/2022/Bpsk.Medan tanggal 19 Mei 2022 harus dibatalkan atau setidaknya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan menyatakan penolakan klaim Termohon yang dilakukan oleh Pemohon telah sah dan mengikat secara hukum maka petitum angka 4 (empat) dan 5 (lima) harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Termohon adalah dipihak yang kalah maka kepada Termohon harus

Hal. 34 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum untuk membayar biaya perkara sehingga angka 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka 1 (satu) dari permohonan pemohon, dan berdasarkan pertimbangan atas petitum-petitum permohonan pemohon tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan ;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen *jo* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan seluruh proses pemeriksaan perkara di BPSK Kota Medan tidak sah karena bertentangan dengan hukum;
3. Menyatakan Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Nomor 022/Arbitrase/2022/Bpsk.Medan tanggal 19 Mei 2022 bertentangan dengan hukum;
4. Membatalkan seluruh isi Putusan Arbitrase BPSK Kota Medan Nomor 022/Arbitrase/2022/Bpsk.Medan tanggal 19 Mei 2022 karena bertentangan dengan hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan penolakan klaim Termohon yang dilakukan oleh Pemohon telah sah dan mengikat secara hukum karena dilakukan berdasarkan Ketentuan Polis;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga sampai hari ini sejumlah Rp.910.000,-(Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Senin, tanggal 8 Agustus 2022, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp tanggal 30 Juni 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus

Hal. 35 dari 36 Putusan Perdata Nomor 154/Pdt.Sus-BPSK/2022/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendra Pramana Sakti, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Pemohon, tanpa dihadiri oleh Termohon ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Rina Lestari Br. Sembiring, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S.Sos., S.H..

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00 ;
2. ATK	Rp 100.000,00 ;
3. Panggilan	Rp 760.000,00 ;
4. Meterai	Rp 10.000,00 ;
5. Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 910.000,00

(Terbilang : Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) ;